

Sosialisasi Tata Tertib Berlalu Lintas Dan Pentingnya Kelengkapan Berkendara Pada Masyarakat Buaran

Putra Andika Bayangkara, Ririn Fitri Artanti, Endah Nur Pertiwi, Afriliana Defi, Harry Nursyamsu¹,

Keywords :

tata tertib,
lalu lintas,
berkendara.

Correspondensi Author

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas
Pamulang
Jl. Puspatek, Buaran, Kec,
Pamulang, Kota Tangerang Selatan,
Banten 15310

Email:

putrowa42@gmail.com

History Artikel

Received: tgl-bln-thn;

Reviewed: tgl-bln-thn

Revised: tgl-bln-thn

Accepted: tgl-bln-thn

Published: tgl-bln-thn

Abstrak.

Aparat penegak hukum (polisi lalu lintas) berperan sebagai pencegah dan sebagai penindak dalam fungsi politik. Selain itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi regeling (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman) dan fungsi bestuur khususnya dalam hal perizinan atau begünstiging (misalnya, mengeluarkan Surat Izin Mengemudi). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan jalan raya harus dilaksanakan dengan tertib dan menggunakan perlengkapan berkendara, akan tetapi pada kenyataannya di jalan raya masih banyak ditemui pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan perlengkapan berkendara, seperti tidak menggunakan helm. Penggunaan perlengkapan berkendara merupakan syarat penting bagi pengemudi sepeda motor untuk menjamin keselamatan dan keamanan dirinya sendiri dan orang lain. Berdasarkan evaluasi setelah dilakukan sosialisasi tata tertib lalu lintas dan pentingnya kelengkapan berkendara diperoleh hasil bahwa terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman yang sangat baik berdasarkan hasil posttest yang dilakukan setelah kegiatan kepada masyarakat Kelurahan Buaran. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berjalan dengan amat lancar karena dukungan dari berbagai pihak, khususnya partisipasi peserta yang sangat antusias dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi ini. Sehingga dengan demikian kegiatan sosialisasi ini hendaknya kedepan dilakukan pada sasaran yang lebih luas lagi dan materinya dapat dikembangkan lebih luas lagi sehingga pengetahuan dan pemahaman peserta kegiatan dapat lebih meningkat lagi.

Pendahuluan

Aparat penegak hukum (polisi lalu lintas) berperan sebagai pencegah dan sebagai penindak dalam fungsi politik. Di samping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi regeling (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman) dan fungsi bestuur khususnya dalam hal perizinan atau begünstiging (misalnya, mengeluarkan Surat Izin Mengemudi).

Penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan telah menjadi keharusan bagi para pelaksana dan penegak hukum lalu lintas dan angkutan jalan, agar pelanggaran lalu lintas terus diminimalisir. Maka dari sisi kondisi tersebut perlu ditingkatkan pula peranan Polisi Lalu Lintas dalam penegakan hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan jalan raya harus dilaksanakan dengan tertib dan menggunakan perlengkapan berkendara, namun pada kenyataannya di jalan raya masih banyak ditemui pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan perlengkapan berkendara, seperti tidak menggunakan helm.

Penggunaan perlengkapan berkendara merupakan syarat penting bagi pengendara sepeda motor untuk menjamin keselamatan dan keamanan dirinya sendiri dan orang lain. Penggunaan perlengkapan berkendara ditingkatkan pengendara sepeda. Dalam mengemudikan sepeda motor, masyarakat lebih cenderung tidak mepedulikan keselamatan diri sendiri dan kelengkapan surat-surat berkendara. Pengemudi sepeda motor tidak mepedulikan pentingnya perlengkapan dalam berkendara baik dalam kelengkapan surat-surat ataupun perlengkapan motor. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan perlengkapan berkendara di daerah Tangerang Selatan. Dalam aktifitas sehari-hari bisa dilihat

kurangnya tingkat kesadaran pengguna jalan atau pengendara kendaraan bermotor.

Tindakan polisi tidak semata-mata secara represif yaitu menindak siapa saja yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. Peranan polisi lebih penting terhadap peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan persuasif. Tindakan preventif atau pencegahan dinilai lebih efektif dalam mengatur masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat dibidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktifitasnya.

Serta Polisi Lalu Lintas akan menilang pengendara yang membawa kendaraan roda dua tidak menggunakan kelengkapan dalam berkendara.

Pelanggaran lalu lintas di Tangerang selatan masih cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan digelarnya Operasi Patuh Jaya yang dilaksanakan oleh Polres Tangerang Selatan. Kasat Lantas Polres Tangerang Selatan AKP Dicky Dwi Priambudi Sutarman mengatakan ada 1.445 kendaraan ditilang selama 14 hari Operasi Patuh Jaya yang dilakukan di wilayah Tangerang Selatan. Operasi Patuh Jaya digelar sejak 20 September hingga 3 Oktober 2021, Dicky juga menjelaskan ada empat jenis pelanggaran yang ditindak, antara lain knalpot bising, melawan arus, tidak menggunakan helm, dan penyalahgunaan rotator. Mereka semua melanggar aturan lalu lintas. Selanjutnya, Dicky menghimbau kepada masyarakat agar senantiasa patuh terhadap aturan lalu lintas agar memberikan dampak positif untuk pengguna jalan lainnya. Hal ini bertujuan untuk mencegah kecelakaan di lalu lintas.

Diketahui, Polda Metro Jaya menindak 44.003 pelanggaran lalu lintas. Dari 44.003 pelanggaran tersebut, jajaran Ditlantas Polda Metro Jaya menyita 24.262 lembar surat izin mengemudi (SIM) dan 19.360 lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK). Selain itu, polisi menyita 109 unit motor. Selama dua pekan operasi berlangsung, kendaraan roda dua mendominasi pelanggaran hingga

**Putra Andika Bayangkara, Ririn Fitri Artanti, Endah Nur Pertiwi, Afriliana Defi, Harry Nursyamsu.
Sosialisasi Tata Tertib Berlalu Lintas Dan Pentingnya Kelengkapan Berkendara Pada Masyarakat
Buaran**

mencapai 32.554 kendaraan. Sementara itu, kendaraan mobil pribadi dan angkutan umum tercatat masing-masing ada 6.765 dan 4.684 pelanggaran. Argo menambahkan, dari jenis pelanggaran, aturan melawan arus yang paling banyak dilanggar warga. Tercatat ada 8.028 pelanggaran tersebut selama Operasi Patuh Jaya 2021. Jenis pelanggaran kedua yang juga banyak dilanggar masyarakat adalah aturan rambu larang parkir. Argo menyebut ada 6.255 pelanggaran tersebut selama dua pekan terakhir.

Berdasarkan data di atas, pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Tangerang selatan selama Operasi Patuh Jaya salah satunya ialah karena kesadaran hukum dari pengendara/ pengguna sepeda motor masih kurang. Peran polisi lalu lintas harus lebih di tingkatkan lagi.

Kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seharusnya kita lakukan atau perbuat, dan yang seharusnya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain.

Meskipun aturan Hukum tentang kewajiban menggunakan helm pengaman berkendara telah dikeluarkan, namun pada pelaksanaannya masih banyak pengendara sepeda motor yang mengabaikan peraturan tersebut.

Metode

Metode yang dipakai dalam kegiatan ini adalah metode sosialisasi berupa penyuluhan yang disampaikan oleh peserta pengabdian kepada masyarakat Kelurahan Buaran Kota Tangerang Selatan dan disertai dengan tanya jawab dan diskusi yang melibatkan para pembicara dengan masyarakat Kelurahan Buaran Kota Tangerang Selatan. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 15 s.d 17 Oktober 2021 yang bertempat di Kantor Lurah Buaran yang beralamat di Jalan Buaran No. 1, kel. Buaran, kec. Serpong, kota Tangerang Selatan dengan diikuti oleh 20 orang masyarakat Kelurahan Buaran.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilakukan dengan metode workshop, yang meliputi: presentasi dan tanya jawab. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, studi kepustakaan, dan observasi non partisipan.

Hasil Dan Pembahasan

Kegiatan PKM ini dilaksanakan ke dalam bentuk pemaparan materi atau ceramah dan diskusi tentang Tata Tertib Berlalu Lintas & Pentingnya Kelengkapan Berkendara Pada Kantor Lurah Buaran Tangerang Selatan. Untuk dapat memahami pentingnya tata tertib berlalu lintas dan pentingnya kelengkapan berkendara, pada kegiatan ini mahasiswa/i Ilmu Hukum Universitas Pamulang yang terdiri sebanyak 5 (lima) orang yaitu Putra Andika Bayangkara, Ririn Fitri Artanti, Endah Nur Pertiwi, Afriliana Defi, dan juga Harry Nursyamsu bertindak sebagai personil kegiatan.

Peserta kegiatan sosialisasi yang terdiri atas Masyarakat Kelurahan Buaran yang namanya terlampir dalam table dibawah ini telah dilakukan pretest tentang pengetahuan awal apakah mereka memahami dan mengerti tata tertib berlalu lintas & pentingnya kelengkapan berkendara untuk mereka sebagai pengendara. Maka selanjutnya dilakukan post test untuk mengetahui apakah ada peningkatan pemahaman dari materi yang telah disampaikan sebelumnya tentang tata tertib berlalu lintas & pentingnya kelengkapan berkendara.

Dimana nilai sebelum dilakukannya pemaparan materi (pretest) dilakukan pada hari Jum'at dan Sabtu tanggal 15 dan 16 Oktober 2021 sedangkan nilai sesudah (postest)

dilakukan pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021. Berikut adalah table perbandingan nilai peserta baik sebelum (pretest) maupun sesudah (postest)

dilakukannya pemaparan materi mengenai tata tertib berlalu lintas & pentingnya kelengkapan berkendara pada masyarakat Kelurahan Buaran :

No	Nama	Nilai Pretest Materi I (15-10-21)	Nilai Pretest Materi II (16-10-21)	Nilai Posttest Materi I (17-10-21)	Nilai Posttest Materi II (17-10-21)
1.	Jumin	6	7	8	9
2.	Jiayo	6	7	8	9
3.	Subarni	6	7	8	9
4.	Hariato	5	6	7	8
5.	Gangsar Astuti	6	7	8	9
6.	Hindun	6	6	8	8
7.	Eti Heryanti	5	6	7	7
8.	Ela Aprilia	7	7	8	8
9.	Sri Kartini	7	7	8	9
10.	Galib	6	6	8	8
11.	Dyah Hanggati	7	7	8	9
12.	Saanah	7	7	8	8
13.	Giarti	7	7	8	9
14.	Alvin	6	6	8	8
15.	Mustahina	6	7	8	9
16.	Iwan S	7	8	9	9
17.	D. Kartini	7	7	8	9
18.	Ira Lestia P	7	8	9	9
19.	Unum S	7	8	9	9
20.	Royani H	6	6	8	8

Table 1 Nilai Pretest dan Posttest Peserta



Gambar 1 Peserta menyimak materi yang disampaikan oleh tim pengabdian

Pembahasan

Pembicara dari Team Pengabdian Kepada Masyarakat sekaligus mahasiswa Fakultas Hukum pada prodi Ilmu Hukum Universitas Pamulang, Endah Nur Pertiwi, dihadapan masyarakat Kelurahan Buaran Kota Tangerang Selatan mengatakan bahwa ketertiban dalam berlalu lintas merupakan salah satu perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa, oleh sebab itu setiap insan wajib turut mewujudkannya. Sebagai generasi muda

sudah sewajarnya kita menjadi contoh dalam menjalankan peraturan pemerintah agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka masyarakat

diharapkan dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran lalu lintas saat ini masih cukup tinggi contoh nya saja di tangerang selatan. Hal ini dibuktikan dengan digelarnya Operasi Patuh Jaya yang dilaksanakan oleh Polres Tangerang Selatan. Kasat Lantas Polres Tangerang Selatan AKP Dicky Dwi Priambudi Sutarnan mengatakan ada 1.445 kendaraan ditilang selama 14 hari Operasi Patuh Jaya yang dilakukan di wilayah Tangerang Selatan. Masih banyak ditemukannya pelanggaran antara lain knalpot bising, melawan arus, tidak menggunakan helm, dan penyalahgunaan trotoar. Diketahui juga Polda Metro Jaya menindak 44.003 pelanggaran lalu lintas. Dari 44.003 pelanggaran tersebut, jajaran Ditlantas Polda Metro Jaya menyita 24.262 lembar surat izin mengemudi (SIM) dan

19.360 lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK). Selain itu, polisi menyita 109 unit motor. Selama dua pekan operasi berlangsung, kendaraan roda dua mendominasi pelanggaran hingga mencapai 32.554 kendaraan. Sementara itu, kendaraan mobil pribadi dan angkutan umum tercatat masing-masing ada 6.765 dan 4.684 pelanggaran. Argo menambahkan, dari jenis pelanggaran, aturan melawan arus yang paling banyak dilanggar warga. Tercatat ada 8.028 pelanggaran tersebut selama Operasi Patuh Jaya 2021. Jenis pelanggaran kedua yang juga banyak dilanggar masyarakat adalah aturan rambu larang parkir. Argo menyebut ada 6.255 pelanggaran tersebut selama dua pekan terakhir. Dari kejadian tersebut sebagian besar masyarakat Indonesia masih belum memahami pentingnya tata tertib berlalu lintas, seiring berjalannya waktu dan masih banyaknya ditemukan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas membuat pemerintah Indonesia

Putra Andika Bayangkara, Ririn Fitri Artanti, Endah Nur Pertiwi, Afriliana Defi, Harry Nursyamsu.
Sosialisasi Tata Tertib Berlalu Lintas Dan Pentingnya Kelengkapan Berkendara Pada Masyarakat
Buaran

membuat regulasi dalam mengatur segala tata tertib lalu lintas dan pentingnya kelengkapan berkendara dengan menggunakan sarana informasi dan elektronik yang saat ini kita kenal Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Salah satu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ialah tentang syarat-syarat kelengkapan berkendara, syarat mengemudi, syarat mendapatkan SIM, bentuk penggolongan SIM, dan macam-macam pelanggaran lalu lintas. Dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menerangkan dalam pasal 105 bahwa Setiap orang yang menggunakan Jalan wajib berperilaku tertib; dan/atau mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan. Berikutnya dalam pasal 106 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam beberapa ayat, berbunyi :

- a. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
- b. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan Pesepeda.
- c. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan.
- d. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:
 - 1) Rambu perintah atau rambu larangan,
 - 2) Marka jalan,
 - 3) Alat pemberi isyarat lalu lintas,
 - 4) Gerakan lalu lintas,
 - 5) Berhenti dan parkir,
 - 6) Peringatan dengan bunyi dan sinar,
 - 7) Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau

- 8) Tata cara penggantian dan penempelan dengan kendaraan lain.
- e. Pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan:
 - 1) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor,
 - 2) Surat Izin Mengemudi,
 - 3) Bukti Lulus Uji Berkala; dan/atau
 - 4) Tanda Bukti Lain yang sah.
 - f. Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.
 - g. Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping dilarang membawa Penumpang lebih dari 1 (satu) orang.

Dalam pasal 115 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Paragraf 5 tentang Kecepatan yaitu Pengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan dilarang mengemudikan Kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan/atau berbalapan dengan Kendaraan Bermotor lain.

Sesuai dengan pasal 106 ayat 1 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), melakukan kegiatan saat berkendara yang dapat mengganggu konsentrasi baik penggunaan ponsel, mabuk, menggunakan narkoba dan mengantuk tetap dikenakan sanksi pidana. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan tidak wajar lainnya atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang dapat mengakibatkan gangguan konsentrasi di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama tiga (3) bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)ll. UU No.22 tahun 2009 pasal 283.

Berkendara menggunakan sepeda motor, tentu tidak bisa lepas dengan yang namanya helm, karena helm merupakan

bagian dari 2 perlengkapan kendaraan bermotor berbentuk topi pelindung kepala yang berfungsi untuk melindungi kepala pengguna pengendara sepeda motor sebagaimana yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN).

Pasal 106 ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menegaskan wajib penggunaan Helm Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi pengendara sepeda motoryang berbunyi:

“Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia”.

Pasal 291 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengatur mengenai sanksi terhadap pelanggaran oleh pengendara/penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan helm SNI, sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak mengenakan helm Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (8) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan ketentuan di atas sudah jelas diatur bahwa pengendara sepeda motor baik pengemudi maupun penumpang diwajibkan menggunakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia, dan diatur juga mengenai sanksi terhadap pelanggaran tersebut diatas, namun masih ada pengendara sepeda motor yang mengabaikan keselamatannya maupun penumpangnya dengan berkendara tanpa menggunakan helm.

Hal tersebut tentu akan berisiko tinggi ketika terjadi kecelakaan pada pengendara/penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan helm tersebut yang dikuatirkan terdapat benturan dibagian kepala pengendara/penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan helm.

Selain itu dalam berkendara juga wajib memiliki syarat-syarat mengemudi sebagaimana berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan. Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi, calon Pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri. Pendidikan dan pelatihan mengemudi diselenggarakan oleh lembaga yang mendapat izin dan terakreditasi dari Pemerintah. Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian.

Syarat usia, yaitu sebagai berikut :

- a. usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D;
- b. usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan
- c. usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.

Syarat administratif, yaitu sebagai berikut:

- a. identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk;
- b. pengisian formulir permohonan; dan
- c. rumusan sidik jari.

Syarat kesehatan, yaitu sebagai berikut :

- a. sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter; dan
- b. sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis.

Syarat lulus ujian, yaitu sebagai berikut :

- a. ujian teori;
- b. ujian praktik; dan/atau

c. ujian keterampilan melalui simulator SIM menjadi bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi. SIM memiliki berbagai bentuk dan golongan yaitu sebagai berikut :

1. Surat Izin Mengemudi A berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
2. Surat Izin Mengemudi B I berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
3. Surat Izin Mengemudi B II berlaku untuk mengemudikan Kendaraan alat berat, Kendaraan penarik, atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram;
4. Surat Izin Mengemudi C berlaku untuk mengemudikan Sepeda Motor; dan
5. Surat Izin Mengemudi D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat.

Pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas di jalan dapat disebabkan karena berbagai faktor yang saling mengkait, seperti: penambahan jumlah penduduk, pertambahan jumlah kendaraan bermotor yang sangat pesat dan prasarana jalan yang belum mampu mengimbangi banyaknya kendaran bermotor, jumlah rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan yang belum memadai, pelataran areal parkir yang terbatas penguasaan sifat dan karakteristik kendaraan bermotor yang kurang memadai, penghargaan terhadap jiwa dan nyawa yang masih rendah, serta tingkat disiplin lalu lintas dan kesadaran hukum pemakai jalan masih rendah. Dalam rangka mewujudkan lalu lintas yang aman, lancar dan tertib maka

pengguna jalan harus memenuhi sejumlah persyaratan teknik dan administrasi yang ada dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan memerlukan peranan polisi. Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi adalah sebagai berikut :

1. Berkendara tidak memakai system pengaman yang lengkap seperti pengendara motor tidak memakai helm ataupun helm yang tidak standar SNI, pengendara mobil tidak memakai safety belt.
2. Menggunakan jalan dengan membahayakan diri sendiri ataupun pengendara lain, hal ini banyak faktor penyebabnya diantaranya pengendara dalam keadaan mabuk atau dalam keadaan terburu-buru.
3. Pengendara melanggar lampu rambu lalu lintas, hal ini yang sering kita lihat di setiap perempatan atau pertigaan yang terdapat lampu rambu lalu lintas, kebanyakan para pengendara melanggar lampu rambu lalu lintas karena sedang terburu atau malas menunggu karena terlalu lama.
4. Tidak membawa surat-surat kendaraan STNK dan SIM.
5. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tidak memakai plat nomor atau plat nomor yang sah sesuai dengan STNK.
6. Tidak mematuhi perintah petugas pengatur lalu lintas.
7. Mengemudikan mobil dengan penumpang yang ada di samping tidak mengenakan sabuk pengaman.
8. Mengemudikan kendaraan Bermotor yang akan belok /balik arah tanpa memberi isyarat dengan lampu / tangan.
9. Mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan.
10. Mengendarai kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis & layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, dll.

Terhadap pelaku-pelaku pelanggaran lalu lintas yang di proses secara hukum

seorang hakim dalam menjatuhkan pidana harus berdasarkan pada 3 (tiga) asas, yakni :

1. Asas Keadilan (*Gerechtigkeit*)
2. Asas Kemufakatan (*Zwergmatigkeit*)
3. Asas Ketertiban atau Kepastian Hukum (*Rechtzikeit*)

Keadilan merupakan landasan yang mendasar dibentuknya hukum yang berlaku di masyarakat, baik pelaku maupun korban harus mendapatkan keadilan tanpa membedakan atau diskriminasi dalam bentuk apapun selayaknya yang dimaksudkan dengan asas *equality before the law*. Hakim dalam memutus perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis maupun filosofis. Seorang hakim dalam memutuskan perkara harus memberikan keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampak yang akan ditimbulkan oleh masyarakat. hakim dalam memutuskan perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada namun juga berdasarkan keyakinan hakim tersebut.

Hakim yang memutus perkara pelanggaran lalu lintas bisa saja memberikan putusan kepada pelaku tindak pidana lalu lintas jalan untuk memberikan santunan kepada korbannya. Memang santunan bagi korban tindak pidana lalu lintas jalan pada saat ini seperti sudah menjadi kewajiban, apalagi jika pelaku adalah orang yang mempunyai kedudukan ekonomi kuat. Pasal 229 ayat (5) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa “kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang dimaksud pada ayat(1) dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan jalan dan/atau lingkungan. Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam pasal 235 ayat 1 menyebutkan “jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat 1 huruf C pengemudi, pemilik dan atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/ atau

biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana”.

Santunan memang tidak mengembalikan nyawa seseorang yang telah meninggal, akan tetapi pemberian santunan sangat bermanfaat terutama jika korban meninggal dunia dalam tindak pidana lalu lintas jalan tersebut adalah orang yang menjadi tulang punggung keluarganya. Pemberian santunan ini sebagai bentuk perhatian dari pembuat tindak pidana lalu lintas jalan maupun oleh keluarganya kepada korbannya. Menurut Hakim hal ini termasuk sebagai alasan yang meringankan bagi terdakwa. Dasarnya adalah sikap pribadi hakim yaitu unsur kemanusiaan bahwa pembuat tindak pidana lalu lintas jalan atau keluarganya telah memberikan santunan bagi korban atau keluarganya sehingga dianggap pantas mendapatkan hal yang meringankan dari putusan pidananya.

Selain materi yang telah diuraikan diatas maka selanjutnya materi yang disampaikan adalah materi mengenai bagaimana cara menumbuhkan rasa sadar dalam diri masyarakat terhadap tata tertib dalam berlalu lintas. Adapun ruang lingkup dari materi ini adalah bahwa hal yang pertama perlu disiapkan untuk menumbuhkan kedisiplinan berlalu lintas kepada masyarakat, sebaiknya dilakukan sejak usia dini dengan cara memperkenalkan makna rambu lalu lintas yang ada biasa ditemukan di jalan raya kepada anak-anak. Upaya pendidikan dan sosialisasi tentang rambu-rambu lalu lintas harus terus dilakukan. Dengan diadakan sosialisasi & penjelasan tertib berlalu lintas ini diharapkan, pelajar dan masyarakat dapat mengetahui dan mematuhi peraturan berlalu lintas dengan benar. Dimulai dengan keseharian kita sebagai pengendara bisa juga dilakukan seperti mengikuti dan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada di daerah kita, selalu menggunakan helm yang berstandar, kelengkapan kendaraan dengan baik, selalu menggunakan sabuk pengaman pada saat berkendara, selalu menjaga dan merawat safety kendaraan dengan baik.

Putra Andika Bayangkara, Ririn Fitri Artanti, Endah Nur Pertiwi, Afriliana Defi, Harry Nursyamsu.
Sosialisasi Tata Tertib Ber Lalu Lintas Dan Pentingnya Kelengkapan Berkendara Pada Masyarakat Buaran

Oleh karena itu untuk menumbuhkan kesadaran dalam diri masyarakat adalah suatu hal penting di dalam kehidupan. Pasalnya, Jika para pengguna jalan tertib di dalam berlalu lintas, maka hal ini tentunya dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu lintas. Dengan mematuhi

rambu – rambu lalu lintas, akan dapat mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas dan tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Dimulai dengan keseharian kita sebagai pengendara seperti :

1. Ikuti & Patuhi Peraturan Lalu Lintas yang ada di Daerah kita.
2. Gunakan Helm yang Berstandar.
3. Gunakan Kelengkapan Kendaraan dengan baik.
4. Gunakan Sabuk Pengaman saat Berkendara.
5. Gunakan Jaket atau Pengaman untuk Diri Anda jika Berkendara Panjang.
6. Selalu bawa Kelengkapan Data Diri dan Kendaraan.
7. Jaga dan Rawatlah

Adapun manfaat apabila kita mematuhi lalu lintas sangat banyak sekali, yaitu:

Untuk Diri Sendiri

1. Menjaga keselamatan di jalan raya
2. Menghindari perselisihan dengan sesama pengguna jalan
3. Menjadi insan yang taat akan aturan undang – undang lalu lintas
4. Terhindar dari kecelakaan lalu lintas

Untuk Orang Lain


1. Menjaga ketertiban di lalu lintas
2. Mencegah terjadinya kemacetan
3. Menjadi teladan pengendara yang baik

Berdasarkan materi yang telah dipaparkan, maka selanjutnya dilakukan posttest untuk mengetahui apakah adanya peningkatan pemahaman dari materi yang disampaikan sebelumnya tentang tata tertib berlalu lintas & pentingnya kelengkapan berkendara. Berikut adalah perbandingan nilai-nilai peserta baik sebelum (pretest)

maupun sesudah (posttest) dilakukannya pemaparan materi mengenai tata tertib berlalu lintas & pentingnya kelengkapan berkendara pada masyarakat Kelurahan Buaran :

No	Jumlah Peserta	Total Nilai Pretest Materi I (15-10-21)	Total Nilai Pretest Materi II (16-10-21)	Total Nilai Posttest Materi I (17-10-21)	Total Nilai Posttest Materi II (17-10-21)
1.	20 Orang	127	137	161	171
2.	Nilai Rata-Rata	60,3	60,8	80,0	80,5

Table 2 Nilai Rata-Rata Pretest dan Posttest Peserta



Gambar 2 Nilai Rata-Rata Pretest dan Posttest Peserta



Gambar 3 Pemaparan materi oleh tim pengabdian



Gambar 4 Masyarakat Kelurahan Buaran mengajukan pertanyaan kepada Tim Pengabdian

Kesimpulan

Simpulan yang dapat diambil dari pemaparan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Team Mahasiswa/I Fakultas Hukum di Kelurahan Buaran Kota Tangerang Selatan adalah:

1. Bahwa Tata tertib dan Lalu lintas merupakan peraturan yang harus ditaati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat berkendara.
2. Bahwa penggunaan kelengkapan berkendara merupakan syarat penting bagi pengemudi sepeda motor untuk menjamin keselamatan dan keamanan dirinya sendiri dan orang lain. Penggunaan kelengkapan berkendara ditingkat pengemudi sepeda Dalam mengemudikan sepeda motor, masyarakat lebih cenderung tidak mempedulikan keselamatan diri sendiri dan kelengkapan surat-surat berkendara.
3. Bahwa kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seharusnya kita lakukan atau perbuat, dan yang seharusnya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain.
4. Pengetahuan masyarakat Kelurahan Buaran terhadap Tata Tertib Berlalu Lintas & Pentingnya Kelengkapan Berkendara dalam kegiatan ini masih kurang apabila melihat hasil pretest.
5. Pengetahuan dan kesiapan masyarakat Kelurahan Buaran setelah dilakukan sosialisasi Tata Tertib Berlalu Lintas & Pentingnya Kelengkapan Berkendara terjadi peningkatan yang sangat baik berdasarkan hasil posttest yang dilakukan setelah kegiatan

Saran

Dengan diadakan sosialisasi & penjelasan tertib berlalu lintas ini diharapkan, masyarakat dapat mengetahui dan mematuhi peraturan berlalu lintas dengan benar. Dimulai dengan keseharian

kita sebagai pengendara bisa juga dilakukan seperti mengikuti dan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada di daerah kita, selalu menggunakan helm yang berstandar, kelengkapan kendaraan dengan baik, selalu menggunakan sabuk pengaman pada saat berkendara, selalu menjaga dan merawat safety kendaraan dengan baik. Kegiatan PKM ini diharapkan dapat berkelanjutan di Kantor Lurah Buaran dengan tema yang berbeda untuk menambah wawasan masyarakat Kelurahan Buaran. Kegiatan PKM selanjutnya antara Prodi Ilmu Hukum dan Kantor Lurah Buaran diharapkan adanya bentuk perjanjian kerja sama khususnya dalam kegiatan-kegiatan pendidikan

Daftar Pustaka

- Soerjono Soekanto, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah – Masalah Sosial 1989, (Bandung : Citra Aditya Bakti)
- Warsiti Hadi Utomo. H, Hukum kepolisian di Indonesia 2005, (Jakarta: Persada Pustaka Publishie)
- Sudikno Mertokusumo, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat 1981, Edisi Pertama, (Yogyakarta : Liberti)
- Tatang sulya, Petunjuk Keselamatan Lalu Lintas, Asosiasi Keselamatan Jalan Indonesia, Jakarta, 1988.
- Yogi pratama, 2012, Diskeresi polisi terhadap pelanggaran lalu lintas yang di lakukan oleh anak, Vol. 1, Nomor 1 Fakultas Hukum Universitas Unta.
- Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007
- e-Proceeding of Art & Design : Vol.6, No.3 Desember 2019 | Page 3921 ISSN : 2355-9349
- <https://news.detik.com/berita/d-5753963/ribuan-kendaraan-kena-tilang-saat->

**Putra Andika Bayangkara, Ririn Fitri Artanti, Endah Nur Pertiwi, Afriliana Defi, Harry Nursyamsu.
Sosialisasi Tata Tertib Berlalu Lintas Dan Pentingnya Kelengkapan Berkendara Pada Masyarakat
Buaran**

operasi-patuh-jaya-di-tangsel/2, diakses tanggal 09 Oktober 2021, jam 19.00

<http://fh.uisu.ac.id/peranan-budaya-hukumdalam-perspektif-pembangunan-hukumnasional/> Diakses 15 Agustus 2016, pukul 21.00.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan

[1] Bernard Arief Sidharta, (2000), *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju.

[2] *Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M01.PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum Tentang Pola Penyuluhan Hukum*

[3] Sudjito, (2008), *Critical Legal Studies (CLS) dan Hukum Progresif Sebagai Alternatif Dalam Reformasi Hukum Nasional dan Perubahan Kurikulum Pendidikan Hukum*, *Jurnal Ultimatum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam*, Vol. 2, Edisi September, 2008.

[4] Anas Sudijono, *sebagaimana dikutip oleh* <http://digilib.uinsby.ac.id/872/5/Bab%202.pdf>. Diakses 7 Agustus 2016, pukul 23.00. Dimiyati dan Mujiono dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/872/5/Bab%202.pdf>. Diakses 9 Agustus 2016, pukul 19.00 WIB.

[5] Edy Halomoan Gurnin, dalam <http://www.bantuanhukum.or.id/web/implementasiundang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalanraya/>. Diakses 9 Agustus 2016, pukul 20.00 WIB. <http://www.ferlianusgulo.web.id/2016/03/penyuluhan-hukum-yang-membuat.html>. Diakses 22 Juli 2016, pukul 19.00 WIB.